

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 12 Juli 2003

Nomor : F-IZ.02.06-984
Lampiran :
Perihal : **Pemberian SKIM dalam
Rangka Pewarganegaraan
Republik Indonesia**

Kepada Yth. :
**Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan HAM
Up. Koordinator Urusan Keimigrasian /
Kepala Bidang Imigrasi**
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) untuk orang Asing Pendatang dan eks Imigran Gelap dalam rangka permohonan Pewarganegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah memperhatikan perkembangan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing pendatang oleh Kantor Imigrasi dan setelah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait serta telah dicapainya kesamaan pendapat mengenai eks Imigran Gelap dapat diproses permohonan Pewarganegaraan;
2. Kemudian yang dimaksud dengan Orang Asing Pendatang adalah subyek yang secara nyata telah berada di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut dengan memiliki izin tinggal yang sah berupa KITAS dan KITAP, sedangkan eks Imigran Gelap adalah subyek MoU antara Pemerintah Republik Rakyat Cina dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 04 Mei 1992.
3. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IZ.02.02-449, tanggal 17 April 2001 perihal Penangguhan Pelayanan SKIM Dalam Rangka Pewarganegaraan Bagi Orang Asing eks Imigran Gelap dan Nomor : F-IZ.02.01-598, tanggal 09 Mei 2000 perihal Pemberian SKIM dalam rangka Pewarganegaraan, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Selanjutnya Surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IZ.02.01-637 tanggal 28 Mei 1999, tentang Pelayanan Permohonan SKIM dinyatakan berlaku dan menjadi acuan dalam rangka proses pemberian SKIM. Oleh karena itu pemberian SKIM kepada Orang asing pendatang dan eks Imigran gelap tersebut diatas dalam rangka permohonan Pewarganegaraan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dirketur Jenderal Imigrasi.
5. Agar memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas terhitu. ; sejak tanggal surat dibuat.

Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kehakiman dan HAM (sebagai laporan)
2. Inspektorat Jenderal. Dep Kehakiman dan HAM
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dep. Kehakiman dan HAM
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dep. Kehakiman dan HAM
5. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia